



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1566/Pdt.G/2017/PA.Mks



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon;

#### melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1566/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 21 Agustus 2017 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2007 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Wajo, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/34/I/2007, tanggal 18 Januari 2007.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 10 tahun 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang saat ini anak pertama dan kedua dalam pemeliharaan Pemohon sedangkan anak ketiga dalam pemeliharaan Termohon, yang masing-masing bernama :
  - a. ANAK, (umur 9 tahun);
  - b. ANAK., (umur 8 tahun);
  - c. ANAK, (umur 5 tahun);
4. Bahwa pada bulan Desember 2015, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor: 1566/Pdt.G/2017/PA.Mks



5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:

a. Termohon tidak bijak/ boros dalam menggunakan nafkah/ uang yang diberikan oleh Pemohon;

d. Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anaknya;

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

9. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, **Kota Makassar sebagai tempat kediaman Pemohon, Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai tempat kediaman**

Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Pemohon, Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ada juga orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu tidak ada jawaban/bantahan atas permohonan Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti

berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/34/I/2007 tanggal 18 Januari 2007

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor: 1566/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,bermetari cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P;

## B. Saksi:

1. SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Makassar, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu tiga kali dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah di Kecamatan Wajo, Kota Makassar pada tanggal 18 Januari 2007; Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai anak tiga orang yang saat ini anak pertama dan anak kedua dalam pemeliharaan Pemohon sedangkan anak ketiga dalam pemeliharaan Termohon;

Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena Termohon boros dalam menggunakan uang yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon juga kurang memperhatikan Pemohon dan anaknya;

Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan Pemohon pada bulan Desember 2016 sampai sekarang;

Bahwa pihak keluarga telah berupaya agar Pemohon dan Termohon kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 18 tahun, agama Katolik, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pagodan, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, memberikan kesaksian di bawah janji sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah karyawan Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor: 1566/Pdt.G/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah di Kecamatan Wajo, Kota Makassar pada tanggal 18 Januari 2007; Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana iayaknya suami istri seiaman kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai anak tiga orang yang saat ini anak pertama dan anak kedua dalam pemeliharaan Pemohon sedangkan anak ketiga dalam pemeliharaan Termohon;

Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar karena Termohon boros dalam menggunakan uang yang diberikan oleh Pemohon, Termohon juga kurang memperhatikan Pemohon dan anaknya;

Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan Pemohon pada bulan Desember 2016 sampai sekarang;

Bahwa pihak keluarga telah berupaya agar Pemohon dan Termohon kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon di depan persidangan agar Pemohon kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga perkara ini tidak layak dimediasi.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor:1566/Pdt.G/2017/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu tidak ada jawaban/bantahan atas permohonan Pemohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa meskipun putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), akan tetapi untuk menghindari adanya kebohongan-kebohongan dalam masalah perceraian, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon di mukasidang telah mengajukan alat bukti surat P dan saksi 2 (dua) orang;

Menimbang bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dan kedua beiaah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga kesaksian saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor:1566/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2007 di Kecamatan Wajo, Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami isteri selama kurang lebih 10 tahun pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak tiga orang, namun keharmonisan tersebut sudah tidak terwujud lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon boros dalam menggunakan uang yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Desember 2015 sampai sekarang dan selama itu tidak pernah lagi ada komunikasi.
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Pemohon dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Termohon, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor:1566/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat {21}* sebagai berikut:

Artinya:

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor:1566/Pdt.G/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada masiahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi perceraian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirim salinan Penetapan Iklrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon, Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor:1566/Pdt.G/2017/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Taiak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo, Kota Makassar, masing-masing sebagai tempat kediaman Pemohon, Termohon dan tempat pernikahan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor:1566/Pdt.G/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami, Drs.H. Abd. Razak, Ketua Majelis, Drs. Hanafie Lamuha dan Drs. H. A. Majid Jalaluddin, MH..masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Nur Aisyah, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. Hanafie Lamuha**

**Drs.H. Abd. Razak**

**Drs. H. A. Majid Jalaluddin**

Panitera Pengganti

**Hj. Nur Aisyah, S.H**

1.Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.ATK	Rp 50.000,00
3.Panggilan-Panggilan	Rp 760.000,00
4.Materai	Rp 6.000,00
5.Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp 851,000,00
(delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor:1566/Pdt.G/2017/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)